

Praktik Pencampuran Ketan Di Pajak Batu

Adek Irma Suryani Lubis

adeki6022@gmail.com

Muhammad Arsad Nasution

muhammadarsadnasution@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

According to muamalah fiqh, buying and selling is a sale and purchase contract for certain goods where the seller clearly states the goods being traded, including the purchase price of the goods to the buyer, then he requires a certain amount of profit. Glutinous rice is a type of rice that is whiter in color than other rice. glutinous rice has a larger size when cooked, glutinous rice has a sticky texture. The problems contained in this thesis are How is the practice of buying and selling glutinous rice with a mixed system in the Batu Tax market, North Padangsidimpuan District? Why does the seller use the mixed glutinous rice system in the Batu Tax market? What is the view of muamalah fiqh on the practice of selling glutinous rice with a mixed system in the Batu Tax market? This study uses a descriptive qualitative approach in data collection, namely observation and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that the fiqh muamalah review of the practice of buying and selling glutinous rice in the Batu Tax Market, Padangsidimpuan District, the glutinous rice sellers commit fraud by mixing glutinous rice with ordinary rice so that the traders get greater profits. In muamalah fiqh, the practice of buying and selling mixed glutinous rice is prohibited because it contains fraud that can harm one party. Fraud in the form of quality gharar in the sale and purchase of mixed glutinous rice is one that causes harm to other people or society in general.

Keywords: Fiqh, Buying, glutinous

A. Pendahuluan

Dalam Islam yang disebut jual beli merupakan bagian dari muamalah yang berakar dari kata 'aamala yang berarti saling berbuat atau memperlakukan. Secara etimologi muamalah sama dan semakna dengan al-mufa'alah yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan manusia atau manusia dengan kelompok dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan – kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang

sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin.¹

Orang yang sedang mencari rizki dengan transaksi jual beli adakalanya untuk mencukupi kebutuhan dan adakalanya untuk menumpuk-numpuk harta, usaha yang kedua ini merupakan sumber kezhaliman dan berakibat dosa dan nista. Allah mengajarkan kepada kita agar mencari rizqi dengan jual beli yang halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal akan tetapi harus thayyib juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan kita dan baik cara memperolehnya.²

Kaum Muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan kebijakan memang mengharuskan adanya

¹Dermina Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol.6 No 1 (2020), Hlm.13.

²Dahliati Simanjuntak, "Rizqi Dalam Al-Qur'an", Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol.5, No.1 (2019), Hlm.132.

aktifitas jual beli ini, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada apa yang ada di tangan kawannya, sedangkan kawan tersebut terkadang tidak memberikannya dengan cuma-cuma kepada rekannya. Maka di dalam penyariatian jual beli terdapat sarana yang sah untuk menggapai tujuan dengan cara yang sah tanpa menzalimi orang lain. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan.³

Jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya karena Islam memandang bahwa jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Bagi penjual, ia sedang memenuhi

kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan aktivitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.⁴

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam jual beli haruslah transparan dan sesuai dengan hukum syara'. Syari'at juga mengatur larangan memperoleh harta dengan jalan bathil seperti perjudian, penipuan, gharar dan mengharamkan riba.

Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Karena pada dasarnya manusia itu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.⁵

³Nurhotia Harahap, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan, Vol. 6, No.2 (2020), Hlm.216.

⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung, 2012), Hlm. 54

⁵Mhd.Idris dan Desri Ari Enghariano, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Al-Fawatih :

Dalam melakukan jual beli, yang perlu diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Selain itu, jual beli harus sesuai dengan hukum positif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang asasnya adalah manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh peneliti secara langsung dari penjual, pembeli, tokoh masyarakat sedang data sekundernya dari buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan lain yang dianggap berkaitan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini

Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits, Vol 1, No.1 (2020),Hlm.13.

⁶ R. Subekti, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, (Jakarta: Pt. Pradya Paramita, 1999), hlm. 426.

bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar lebih mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi dilapangan. Penelitian mengenai Praktik Jual Beli Beras Ketan ini dilakukan di Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bermuamalah adalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama. Bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum. Contoh dari hukum Islam yang berhubungan dengan muamalah ini adalah Jual Beli (Perdagangan).

Gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan adalah menciptakan jumlah transaksi yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.⁷

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah al-Bai' yang berarti saling menukar (pertukaran).⁸

Jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya. Bahkan dalam muamalah, jual beli terdapat prinsip dasar keharaman, yang oleh para ulama dikembalikan kepada tiga kaidah, yaitu kaidah

gharar, kaidah tipu daya, dan kaidah riba. Diantara ketiga kaidah tersebut, kaidah gharar merupakan prinsip yang utama karena, dengan memahami konsep gharar semua masalah yang timbul dalam muamalah jual beli dapat dipecahkan.

Namun demikian, kenyataan dilapangan masih menunjukkan bahwa masyarakat belum memahami pentingnya bermuamalah secara baik menurut islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena kurangnya Ilmu pengetahuan dan pengetahuan agama masyarakat tentang jual beli yang baik menurut Islam. Padahal ilmu dan agama, merupakan dua hal penting bagi manusia untuk dapat menjalani hidup dengan baik dan bermartabat, baik selaku pribadi, makhluk Allah SWT dan sebagai masyarakat, sebab ilmu dan agama memberikan tuntunan agar setiap insan manusia dapat berperilaku,

⁷Sawaluddin Siregar, "*Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*" Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.3 No 2 (2017), hlm.85.

⁸Adanan Murroh Nasution, "*Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*" , Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.2, No.2 (2016),hlm.19.

bermasyarakat, berbangsa, bernegara secara benar.⁹

Agama Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam segala segi kehidupannya, tidak terkecuali menyangkut transaksi jual beli. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadist berikut : Q.S An-Nisa Ayat 29 dan hadist Riwayat Al-Bazzar, dandishahihkanoleh Al-Hakim.

Nabi Muhammad Saw pernah di tanya tentang pekerjaan yang paling baik halalnya dan paling berkah. Rasulullah menjawab pekerjaan yang myang di lakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang bersih maksudnya jual beli yang di lakukan dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli .

Rukun dan Syarat Jual-beli dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual-beli menurut Islam. Adapun rukun jual-beli yang

⁹Hasir Budiman Ritonga, "Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam" , Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, Vol.5,No.1 (2019), Hlm.67.

dimaksud antara lain yaitu; adanya penjual dan pembeli, adanya akad jual-beli atau shigat resmi antara penjual dan pembeli, adanya barang yang akan dibeli, dan adanya nilai tukar pengganti barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud syarat jual-beli yaitu; barang yang diperjualbelikan harus suci, pihak yang berakad harus baligh, berakal, dan lebih dari satu orang, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, berwujud, dan hak milik, serta adanya barang yang diserahkan pada waktu akad.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud syarat jual-beli yaitu; barang yang diperjualbelikan harus suci, pihak yang berakad harus baligh, berakal, dan lebih dari satu orang, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, berwujud, dan hak milik, serta adanya barang yang diserahkan pada waktu akad.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat ini.

¹⁰Hendra Gunawan, "Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.6, No 2 (2020), Hlm.270.

Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

Sistem transaksi jual beli beras ketan ini terjadi dimana penjual beras ketan sudah membuka toko atau kiosnya di pagi hari, ada yang mempunyai stok banyak ada juga yang sedikit. Sehingga bagi pembeli beras ketan datang untuk membeli dagangannya. Dalam transaksi jual beli antara pembeli dan penjual maka terjadilah transaksi pemilihan barang (khiyar).

Dalam praktiknya secara keseluruhan jual beli beras ketan yang dilakukan di pasar Pajak Batu ini telah memenuhi rukun jual beli yang telah ditetapkan. Tetapi pada syarat objeknya terdapat kecacatan dimana barang yang

dijual adalah beras ketan campuran yang dimana dicampur dengan beras biasa yang mengakibatkan *gharar* atau ketidakjelasan dari segi kualitas beras ketan itu sendiri.

Bagi pembeli yang merasa dirugikan dengan adanya unsur pencampuran didalam beras ketan ini, maka keesokan harinya akan menegembalikan beras ketan tersebut. Tetapi ada sebagian penjual tidak menerima barang yang sudah dibeli dikembalikan lagi. Dengan alasan bisa jadi beras ketan ini yang dibeli adalah bukan beras ketan yang dijual. Walaupun pembeli sudah menjelaskan bahwa beras ketan tersebut dibeli dari pedagang yang melakukan campuran pada beras ketan.

Pembeli yang merasa dicurangi dengan ketan campuran ini tetapi karena faktor jarak rumah jauh dari pasar maka pembeli tidak mengembalikan beras kketan campuran yang sudah terlanjur dibeli. Tetapi pembeli tidak akan mau membeli

beras ketan lagi dipenjual beras ketan yang melakukan pencampuran itu.

Bagi pembeli yang rumahnya dekat dengan pasar seperti di silayang-layang. setelah mengetahui bahwa beras ketan tersebut campuran maka akan langsung mengembalikannya. Penjual akan segera mengganti dengan beras ketan asli karena ketan yang dibeli belum sampai sehari baru mengajukan pengembalian.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa respon pembeli berbeda-beda. Ada yang merasa tertipu dan dirugikan dan mencoba untuk mengembalikan, ada yang merasa dirugikan juga tetapi karena faktor jarak tidak mengembalikan beras ketan yang sudah dibeli. Tidak akan membeli ditempat itu lagi. Bagi yang tidak merasa keberatan sama sekali dengan adanya pencampuran yang dilakukan penjual.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi

hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: ¹¹

Jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut: Barang yang dihukumkan najis oleh agama, jual beli sperma (mani) hewan, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli dengan *mukhadarah*, jual beli dengan *muhaqallah*, jual beli dengan *muammasah*, jual beli dengan *munabazah*, jual beli dengan menentukan dua harga, jual beli gharar .

Dengan demikian kita dapat memahami larangan jual beli antara sesuatu yang tidak jelas timbangan dan ukurannya dengan sesuatu yang jelas ukurannya. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2014),Hlm.75

setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian, penipuan dan semacamnya adalah batal. Sekalipun tetap saja ada perbedaan pendapat di kalangan sebagian ulama tentang jual beli garar ini, barangkali disebabkan oleh adanya taarud al-adillah, atau barangkali ada suatu pengecualian tertentu dari kaidah yang bersifat umum, atau karena perbedaan pendapat mereka tentang bahwa garar itu sendiri pada dasarnya sudah batal. Adapun hikmah pelarangan jual beli yang tidak jelas timbangannya adalah untuk menjaga keberadaan harta yang merupakan salah satu di antara lima tujuan umum penetapan hukum yang disepakati oleh para ulama.

Timbangan diambil dari kata imbang yang berarti banding, timbangan, timbalan, bandingan dan menimbang (tidak berat sebelah).¹² Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penimbangan adalah perbuatan

menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan merupakan alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar.

Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap adil dan jujur terhadap sesame. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan.

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama yang telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian, manusia sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam transaksi tersebut,¹³

¹²Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1522.

¹³Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), hlm. 167.

Praktik jual beli beras ketan di Pasar Pajak Batu terdapat ketidakjelasan serta mengandung unsur gharar, karena saat pembeli beras ketan yang asli, pembeli tidak menjelaskan bahwa beras ketan yang dijual dicampur dengan beras biasa. Sehingga pembeli merasa dirugikan dengan adanya unsur pencampuran dalam jual beli Beras Ketan di Pasar Pajak Batu.

Dari kesepakatan jual beli akan lahir kewajiban-kewajiban dimana sipenjual dan sipembeli selaku pihak-pihak yang terlibat harus memenuhinya.

Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain: ¹⁴ Kewajiban bagi sipenjual yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperluaskan untuk pengalihan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari

¹⁴Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, (UIN : Maliki Press, 2016), Hlm. 218.

penjual kepada pembeli, menanggung kenikmatan atas barang tersebut dengan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Kewajiban utama sipembeli adalah membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati dalam hal ini harga yang harus dibayarkan adalah sejumlah uang. Tetapi sudah termaksud dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

Jika harga tersebut dibayar dengan sejumlah barang maka perjanjian tersebut akan berubah menjadi perjanjian tukar menukar barang. Jika harga yang dibayarkan menggunakan suatu jasa maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian jual beli melainkan perjanjian kerja.

Kewajiban si penjual dan pembeli tersebut sejalan dengan pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa (1) penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai

dengan harga yang telah di sepakati; (2) pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan adalah menciptakan jumlah transaksi yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari.

Dalam praktiknya secara keseluruhan jual beli beras ketan yang dilakukan di pasar Pajak Batu ini telah memenuhi rukun jual beli yang telah ditetapkan. Tetapi pada syarat objeknya terdapat kecacatan dimana barang yang dijual adalah beras ketan campuran yang dimana dicampur dengan beras biasa yang mengakibatkan *gharar* atau ketidakjelasan dari segi kualitas beras ketan itu sendiri.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa

memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan kecurangan dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah tercipta keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual dan pembeli, namun kenyataannya pada waktu tertentu dalam praktik Jual Beli Beras Ketan salah satu pihak yaitu pembeli merasa dirugikan atas transaksi yang terjadi apabila penjual tidak menjelaskan secara jujur kepada

pembeli bahwa beras ketan yang dijual kualitasnya adalah dicampur dengan beras biasa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Praktik jual beli beras ketan di Pasar Pajak Batu, beberapa penjual tidak menjelaskan kualitas beras ketan yang dijual. Penjual tidak menjelasakn kepada pembeli bahwa beras ketan yang dijual ada unsur campuran dengan beras biasa. Sehingga, pembeli merasa dirugikan dalam transaksi jual beli beras ketan.

Jual beli beras ketan campur di pasar Pasar Pajak Batu Kecamatan Padangsidimpuan Utara tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada salah satu syarat-syarat benda yang menjadi objek jual beli “barang yang diperjual belikan harus diketahui (dilihat),jelas,banyaknya, beratnya, dan ukuran-ukuran lainnya”. Di pasar Pajak Batu kasus jual beli dimana penjual berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya bahwa beras ketan yang dijual adalah mengandung campuran beras biasa, dan pembeli tidak mengetahui hal

tersebut, sehingga timbul masalah yaitu *gharar*/ ketidakjelasan terhadap objek jual beli.

Referensi

a. Sumber Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2014

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah)*, UIN : Maliki Press, 2016

M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung, 2012

Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007

R. Subekti, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2*, (Jakarta: Pt. Pradya Paramita, 1999

Himan Anjani Rangkuti, (Pemilik Warung Kopi Di Desa Laru Bolak Kecamatan Tambangan), Wawancara Pribadi, Tanggal 03 Juli 2021.

b. Sumber Jurnal

Dalimunthe, Dermina. "*Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan*

Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 6, no 1 2020

Gunawan, Hendra. "*Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*", Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 6, no.2 2020.

Harahap, Nurhotia. "*Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi*", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu dan Kesyarahaan dan Keperdataan 6, no.2 2020.

Idris, Mhd dan Desri Ari Enghariano, "*Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*", Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits 1, no.1 2020.

Nasution, Adanan Muroh. "*Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*" , Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi 2, no.2 2016.

Ritonga, Hasir Budiman. "*Hubungan Ilmu Dan Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam*" , Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahaan dan Keperdataan, 5,no.1 2019.

Simanjuntak, Dahliati. , *"Rizqi Dalam Al-Qur'an"*, Jurnal Al-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 5, no.1 2019.

Sawaluddin Siregar, Sawaluddin *"Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal"* Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi 3 no 2 2017.